



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BUMN
KAMIS, 5 JULI 2018**

Tahun Sidang	:	2017 - 2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Pleno
Dengan	:	-
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 5 Juli 2018
Pukul	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt.1
Ketua Rapat	:	M. Sarmuji, S.E., M.Si
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Paparan Tenaga Ahli atas hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tentang BUMN
Hadir	:	30 orang, izin 4 orang, dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. M. Sarmuji, S.E., M.Si

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. Henky Kurniadi
4. H. KRH. Henry Yosodiningrat
5. Yulian Gunhar

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. Ferdiansyah, S.E., M.Si
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Eka Sastra
5. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
7. H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 dari 9 orang Anggota

1. Khilmi
2. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
3. Ramson Siagian

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 1 orang Anggota

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. H. Umar Arsal
3. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Haerudin, S.Ag, M.H.
2. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**3 dari 6 orang Anggota**

1. Bertu Merlas, ST
2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I
3. DR. H.M. Anwar Rachman, M.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Drs. H. Al Muzzammil Yusul, M.Si
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**1 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Sulaeman L Hamzah
2. drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**0 dari 1 orang Anggota**

-

IZIN:

1. Prof. DR. Hendrawan Supratikno
2. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Yang terhormat Anggota Badan Legislasi,
Tenaga Ahli Baleg dan Seketariat yang saya hormati,**

Hari ini kita rapat dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang BUMN. Agenda rapat pada hari ini:

1. Pengantar
2. Presentasi paparan tim ahli mengenai penyempurnaan draft RUU setelah adanya tanggapan dari pengusul Rancangan Undang-Undang tentang BUMN
3. Tanggapan Anggota Badan Legislasi dan
4. Penutup.

Rapat ini kita sepakati saja ya kita kalau bisa jam 12 bisa selesai nanti kita sesuaikan, apakah kiranya bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Perlu di informasikan bahwa rapat pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang tentang BUMN tanggal 12 April tahun 2018 Badan Legislasi telah mengundang Pengusul Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan tanggapan atau pandangan atas hasil kajian pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang. Untuk selanjutnya Badan Legislasi telah menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan draft Rancangan Undang-Undang sebagaimana masukan yang telah disampaikan oleh anggota dan Pengusul Rancangan Undang-Undang untuk matriks persandingan.

Sebelum kita lanjutkan saya umumkan saja meskipun tidak perlu quorum anggota yang telah menandatangani telah ada 10 orang, anggota izin 1 orang jumlah fraksi 7 orang. Silakan Tim Ahli Tenaga Ahli untuk memaparkan hasil harmonisasinya nanti kita minta tanggapan kepada anggota.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.***

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Anggota Badan Legislasi yang kami hormati.

Berdasarkan hasil rapat per tanggal 12 April yang lalu tahun 2018 dimana pengusul memberikan tanggapan terhadap catatan kajian harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi atas rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara yang keseluruhannya secara teknis terangkum dalam matriks kajian Rancangan Undang-Undang BUMN yang dibagikan kepada bapak-bapak sekalian.

Secara singkat ada beberapa hal yang mendapat perhatian pada waktu itu dan juga kemudian juga mendapat tanggapan yaitu:

1. Ada beberapa perubahan terkait dengan hitung menimbang.
2. Terkait dengan Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3 terkait mengenai definisi Persero dan Perseroan Terbuka. Kemudian terkait dengan perubahan di Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27 Pasal 37, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 78, Pasal 82, Pasal 105, Pasal 106 sampai dengan Pasal 145.

Secara substansi ada di dalam matriks namun untuk memudahkan dan memperlancar proses rapat kami juga menyiapkan draft rekonstruksi Rancangan Undang-Undangnya bapak-bapak sekalian, ya mungkin bisa dibantu ditampilkan. Jadi substansi ini sama persis dengan apa yang ada di dalam matriks hanya bedanya kami beri tanda warna dan garis merah dan kami akan bacakan sebagai berikut :

1. Perubahan pertama terkait mengenai hitung menimbang adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa untuk mewujudkan tujuan dan tugas dibentuknya Pemerintahan Negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 - c. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B maka keberadaan Badan Usaha Milik Negara merupakan perwujudan dari penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memegang peran penting dalam perekonomian nasional.
 - d. Bahwa Badan Usaha Milik Negara berpartisipasi aktif di dalam membangun daya saing nasional dan memberikan kesempatan serta dukungan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi.

INTERUPSI FPDIP (IRMADI LUBIS):

Interupsi pak.

Tolong khusus untuk tolong apa dicatat.

Yang di D memberikan kesempatan itu, jadi kita lagi jadi kita jangan lupa dia memberikan kesempatan sudah lalu.

Jadi kita dengan di berlakukannya data urutan perundang-undangan yang baru yaitu TAP MPR sudah masuk maka kita harus mengacu TAP 16 MPR tahun apa 1998, 1998 tentang demo apa Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dalam disitu disebutkan bahwa badan usaha milik apa usaha besar dan baru usaha milik negara berhak melakukan kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya alam dengan bekerja sama, jadi sudah tidak lagi memberikan kesempatan. Maka saya minta bahwa di Pasal D ini khususnya D ini itu harus mengacu kepada TAP 16 MPR Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Jadi memberikan kesempatan itu sudah lalu itu dari orde baru jadi TAP MPR 16 tahun 98 itu adalah kesadaran bangsa ini terhadap kekeliruan kita memperlakukan usaha kecil menengah dan koperasi.

Karena pada waktu kita ada terjadi resesi krisis yang menopang perekonomian kita ini ternyata apa ini usaha kecil menengah dan koperasi itu. Jadi minta di ini jadi tolong diformulasikan baru lagi bukan memberikan kesempatan tetapi mengacu kepada Pasal 6 atau 5 itu TAP MPR Nomor 16 Tahun 98 yaitu wajib. Jadi disitu itu usaha besar Badan Usaha Milik Negara berhak melakukan kegiatan usaha dan mengelola sumber daya alam dengan bekerja sama dengan pengusaha kecil menengah koperasi. Jadi mohon kalau saya usul di itu agak diperbaiki di *stressing*-nya agak lebih diini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sudah ya.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Baik pak.

KETUA RAPAT:

Usulannya tentang diformulasikan ulang ya diacu TAP MPR Nomor 16.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Jadi betul pak tadi kami bacakan berdasarkan masukan dari tanggapan pengusul dan Terima kasih Pak Irmadi sudah memberikan catatan supaya itu disinkronkan dengan TAP MPR Nomor 16 Tahun 98. Jadi kami lanjutkan lagi pembacaannya pak nanti akan kami inventarisasi dan akan kami perbaiki kembali dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang.

Selanjutnya:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 ayat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan berkembangnya perekonomian nasional dan kebutuhan pembangunan hukum.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A huruf B, C, D dan E perlu membentuk Undang-Undang tentang BUMN.

Kemudian berdasarkan usulan Baleg dan sudah disetujui tanggapannya oleh pihak Pengusul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irmadi. Yang pertama ada perbaikan di pasal itu mengingat yaitu Pasal 20, Pasal 21 tentang kewenangan hak pengusulan kelembagaan DPR RI untuk anggota mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Pasal 23 C dan 33 tentang perekonomian nasional.

Kemudian yang angka 2 di angka 2 di dalam itu mengingat juga di tambahkan seperti tadi di sarankan dan tadi sudah disetujui oleh pengusul untuk dimasukkan Ketetapan MPR Nomor 16/XVI MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi jadi ini supaya sinkron antara itu menimbang dan mengingat melakukan mengalami penyempurnaan. Kemudian selanjutnya

Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati.

Di dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dirumuskan sebagai berikut; Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. Kemudian yang angka 3-nya Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut perseroan terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ini rumusan yang diajukan dan di tanggapi oleh pihak pengusul dan pengusul menyepakati rumusan sebagai berikut.

Adapun yang definisi mengenai perusahaan umum Menteri, Menteri Teknis Dewan Komisaris dan seterusnya sampai dengan definisi DPR RI tidak mengalami perubahan bapak-bapak sekalian seperti yang diusulkan oleh RUU pengusulnya. Perubahan selanjutnya ada atau dilakukan terhadap Pasal 4 terkait dengan penyelenggaraan BUMN. Pasal 4 ayat (1,) penyelenggaraan BUMN disusun dan mohon maaf saya akan mengulangi. "Penyelenggaraan BUMN disusun dalam rencana setrategis Kementerian BUMN yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah nasional". Ayat (2), "penjabaran RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat klasifikasi BUMN yang meliputi:

- a. BUMN yang melaksanakan pelayanan kepentingan umum
- b. BUMN komersial dan
- c. BUMN komersial dan mendapatkan penugasan pelayanan kepentingan umum.

Ayat (3), "rencana setrategis Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPR RI".

KETUA RAPAT:

Sebentar Mas. Kalau ada yang mau ditanggapi langsung saja ya di ini ya dan

Terima kasih.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kami lanjutkan di Pasal 5, Pasal 5 juga ada penyempurnaan dari pengusul sesuai dengan arahan dan masukan Baleg Pasal 5 sebagai berikut Modal BUMN yang berasal dari APBN dan bukan APBN dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya.

FPDIP (H. IRMADI LUBIS):

Pimpinan. Tetapi ini disinilah kita ininya harus lebih hati-hati karena setelah paska dulu 2003 sebelum Undang-Undang 10 Tahun 2004 apa itu penjelasan itu termasuk norma jadi maka pada penjelasan Undang-Undang BUMN yang norma itu kita masukan batang tubuh. Jadi yang dimaksudkan dengan pengelolaannya itu apa itu kan menjadi rancu jadi yang dimasukan disini kan pengelolaannya tidak seperti pengelolaan APBN. Makanya tolong disini di Pasal 5 ini di batang tubuh itu di apakan ada penjelasan pasal berapa itu tentang kekayaan negara dipisahkan di Undang-Undang 19 Tahun 2003 itu kita masukan ke batang tubuh, ya karena kalau kita masukan nanti di penjelasan lagi dia bukan norma.

Jadi penjelasan pasal berapa itu Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN tentang kekayaan negara dipisahkan itu kita masukan ke dalam norma ya di masukan dengan ini ada ini adalah ini, ini, ini.

KETUA RAPAT:

Oke yang lain ada Pak Sulaiman?

Silakan lanjutkan.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baik Pimpinan kami lanjutkan dan masukan tadi catatan Pak Irmadi juga akan kami sempurnakan nanti dalam penyempurnaan Pasal 5 pengelolaan. Baik selanjutnya di Pasal 6 juga mengalami penyempurnaan penyertaan ayat (1), “penyertaan modal negara dalam rangka pendirian dan atau penambahan modal pada BUMN bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan
- b. Bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ayat (2), “sumber penyertaan modal negara yang berasal dari bukan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B adalah :

- a. Kapitalisasi cadangan dan
- b. Sumber lainnya”.

Ayat (3), “setiap penyertaan modal negara pada BUMN.

INTERUPSI/ FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan.

Saya juga ini karena di undang-undang lain sinkronisasi kalau sumber lainnya itu masuk ke keuangan negara ada hajatan sumber lainnya yang sah menurut undang-undang.

KETUA RAPAT:

Oke.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Terima kasih pak.

Kami lanjutkan ayat (3)-nya, “setiap penyertaan modal negara pada BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Ayat (4), “penyertaan modal negara dalam rangka pendirian dan atau penambahan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR RI”. Ayat (5).

INTERUPSI/KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Sebentar pak.

Pak Ketua.

Ini kan soal penyertaan modal ini pak, jadi ada pendalaman di sini kita ambil contoh kasus PGN. PGN itu beserta dengan Pertamina dan dalam hal ini lewat pertagas itu setiap saat mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun jagas jaringan gas tetapi coba kita perhatikan kan itu BUMN APBN itu. Jadi kalau dia mendapat penugasan dari pemerintah artinya dana pembangunan jaringan itu dan gas itu masuk dalam harusnya itu pada akhirnya harus menjadi

penyertaan modal tetapi faktanya hari ini itu tidak terjadi. Nah ini bagaimana cara mengantisipasinya yang seperti ini?

Karena kalau kita lihat penyertaan modal pemerintah dalam bentuk penugasan yang dilakukan oleh yang ditugaskan kepada PGN ataupun Pertamina dan sekarang mungkin sudah gabung. Harusnya kepemilikan saham selain saham pemerintah harusnya mengalami dilusi karena yang lain tidak melakukan setoran modal, tetapi pada kenyataannya komposisi saham kita tidak berubah sekalipun ada penyertaan modal negara dalam bentuk penugasan kepada BUMN yang bersangkutan nah ini harus diantisipasi disini. Saya tidak tahu penulisan normanya seperti apa, itu nanti tolong dijadikan anu ya catatan.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan dilanjut.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Selanjutnya terkait mengenai ayat (3) kami ulangi lagi, "setiap penyertaan modal negara pada BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A ditetapkan dengan peraturan pemerintah". Ayat (4) "penyertaan modal negara dalam rangka pendirian dan atau penambahan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR RI". Ayat (5), "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal negara dalam rangka pendirian dan atau penambahan modal pada BUMN diatur dengan peraturan pemerintah".

Selanjutnya di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disempurnakan sebagai berikut bentuk Badan Hukum BUMN terdiri dari Persero dan.

INTERUPSI/ FPDIP (IRMADI LUBIS):

Jadi yang tadi dari pak ketua tadi langsung saja serta dan contohnya itu apa PGN dan Pertamina jadi itu bisa kita inikan. PGN itu dia sudah go public sedangkan ini Pertamina ini 100% saham pemerintah sekarang dijadikan satu gitu.

KETUA RAPAT:

Ditulis saja, catatannya saja nanti formulasinya belakangan.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kami lanjutkan di dalam Pasal 8, berbunyi sebagai berikut, "bentuk badan hukum BUMN terdiri dari Persero dan Perum". Pasal 9 BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan di dalam anggaran dasar.

KETUA BALEG (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Iya ini. Perlu menjadi bahan diskusi kita pak sekarang ini sudah tidak jelas ini perbedaan mendasarnya antara Persero dan Perum. Walaupun secara teoritik kita ini tahu bahwa namanya Persero awal-awalnya ya harus cari keuntungan tetapi dalam pelaksanaannya juga mendapat tugas negara untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum juga sering mendapat penugasan. Demikian pula Perum yang tujuan pokoknya bukan mencari keuntungan tetapi pada kenyataannya juga mencari keuntungan, nah yang saya maksudkan disini apa tidak sebaiknya ini memang pemikiran radikal.

Maksud saya BUMN itu satu saja bentuknya Persero saja, soal yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya kita atur bahwa di dalamnya Persero itu punya tugas kewajiban tanggung jawab sosial sebagaimana yang di amanatkan dalam perusahaan umum umpamanya. Berapa persen nah itu menjadi tugas negara tetapi ini memang pikirannya radikal tetapi itu bisa menjadi catatan diskusi kitadalam pengayaantentang Undang-Undang BUMN. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya ini belum final ya ini diskusinya panjang ini tetapi nanti merujuk di lihat saja ketentuan umum tentang Perseroan Terbatas dan Perum ya? Karena mungkin konsentrasinya Perseroan Terbatas dan Perum itu memang berbeda.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Jadi memang dulu memang waktu pembahasan Undang-Undang 19 Tahun 2003 makanya itu Persero itu tetap apa mencari keuntungan maka ada di Pasal 60-an yang mengatakan apabila mereka mendapat penugasan dari negara pemerintah harus mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan beserta margin 62 atau 60 berapa itu coba, itu catat itu harus tetap ada itu di Pasal 60-an itu dikatakan.

Jadi memang kesulitan kita kalau umpamanya kita buat satu bentuk padahal ada bentuk itu yang artinya langsung yang Perum itu kan tidak terbagi atas saham jadi dia sebetulnya tulus pemerintah secara langsung yang apa seperti Perum Bulog padahal dia ini ikut berdagang juga itu yang harus sebetulnya kita ini kita cegah.
Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya kalau prakteknya kalau yang Persero seperti yang disampaikan Pak Irmadi pasti ada alfa kalau di Pertamina ada alfa berapa alfanya dia tanya ada keuntungan itu. Meskipun prakteknya lagi bayarnya belakangan tetapi dibayar tetapi ditunda-tunda hutang pemerintah banyak banget di situ.

Oke lanjut ya.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Terima kasih atas catatan dan masukannya pak.

Nanti akan kami sempurnakan dalam perbaikan Rancangan Undang-Undang ini dan kami lanjutkan jadi setelah Pasal 9, Pasal 10, 11, 12, 13 sampai dengan Pasal 21 di draft Rancangan Undang-Undang tidak mengalami penyempurnaan masih di draft sesuai dengan Pengusul. Baru di dalam Pasal 22 ada penyempurnaan draft sebagaimana juga disampaikan oleh Pengusul yaitu Pasal 22 ayat (1), syarat untuk diangkat menjadi anggota Direksi Persero adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Sehat jasmani dan rohani, Ini yang mereka beri catatan kemarin ditambahkan yang
- c. Memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola persero atau perseroan paling sedikit 5 tahun
- d. Memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, prilaku yang baik dan berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan Persero dan
- e. Tidak sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang di ancam dengan tindak pidana penjara paling sedikit 5 tahun.

Ayat (2), "selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diangkat menjadi anggota direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah:

- a. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan atau perusahaan dinyatakan pailit dan atau

- b. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun”.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Ini saya kira yang B ini, yang A itu memang *reason* yang B ini yang agak sedikit ini gitu karena gini ya orang yang, kita prinsip kita beda prinsip kita bukan hukuman yang dijatuhkan itu adalah alasan dari pada apa untuk membalas dari perbuatannya bukan. Kita ini warga binaan berapa lama perlu orang ini dibina, dicuci untuk menjadi bersih dan bisa kembali ke masyarakat. Jadi kalau yang Pasal yang B ini perlu kita ini kan juga gitu. Ya yang B itu ya kalau yang itu jelaslah bikin pailit tetapi tolong kita inikan juga yang B itu jadi seolah-olah dia tidak bersih kalau B itu kan pernah melakukan ini pailit itu lain lagi. Nah ini kan pidana jadi kita kan seolah-olah sudah apa ini mengapakan hak yang orangnya sudah menjadi Dreksi walaupun itu boleh sebetulnya di Undang-Undang yang tidak boleh PKPU itu.

Ya ini saya rasa point yang asasi boleh ini tetapi bagaimana ini ininya tetapi saya tidak perdebatkan lebih panjang, apakah ini memang apanya itu kita teruskan yang B apakah memang perlu apa ada lainnya itu.

KETUA RAPAT:

Ya memang perlu ada alasan profesionalnya ya karena ini kan kelembagaan profesional, ya untuk mencari keuntungan atau untuk melayani masyarakat tetapi dalam konteks BUMN bukan dalam konteks pengambil kebijakan publik, dipikirkan saja sementara diingatkan dulu.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baik Pak kami lanjutkan. Kami beri catatan yang huruf B ayat (2) huruf B kemudian ada penyempurnaan lagi di Pasal 22, kemudian di Pasal 27 mohon maaf kami ulangi Pasal 24 ada penyempurnaan kembali kami bacakan. Pengangkatan Direktur Utama Persero dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu berdasarkan berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

KETUA RAPAT:

Iya Pasal 24.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian Pasal 25 tidak ada penyempurnaan, Pasal 26 tidak ada penyempurnaan, Pasal 27 ada.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Sebentar pak.

Ini berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 21 di DPR RI, ini maksudnya uji kelayakan direksi itu di DPR RI iya. Menurut saya ini berlebihan jadi bukan ini gimana sih ini saya lihat tidak nyambung ini disini.

KETUA RAPAT:

Pengangkatan Direktur Utama Persero dilakukan melalui uji melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 di DPR RI, di DPR RI-nya itu loh maksudnya. Rujukannya bukan 21, 22 DPR RI-nya itu loh.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Ini pengangkatan Direktur Utama, disini Pasal 24 itu uji kelayakannya dilaksanakan di DPR RI, khusus Direktur Utama menurut saya ini kita menyandera pengertiannya, jadi catatan itu ya.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pasal 14 tentang Menteri adalah RUPS itu tidak ada perubahan. Padahal itu yang paling paling batas 14-nya lama dan hal absahan Presiden apa saham 100% Menteri adalah RUPS. Ada Pasal 14-nya apa itu tidak, coba apa Pasal 14 lama masuk kemana itu 14 ayat (1) lama undang-undang ini, Undang-Undang 19 yang dalam hal apa Menteri bertindak sebagai RUPS dalam hal seluruh saham dimiliki oleh pemerintah. Coba nanti itu diteruskan dulu kita periksa nanti itu ya. Karena itu banyak sekali penyimpangan yang dilakukan apa sehingga tidak ada pernah ada RUPS ya bangun tidur kaya seperti dalam miskan yaitu disusul sama hanya di kertas saja ganti Direksi ini ganti ini. Jadi maksud kita itu penggantian Direksi itu harus ada walaupun dia kewenangan 100% harus ada RUPS-nya.

KETUA RAPAT:

Formalnya harus ada.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Formanya harus ada.

KETUA RAPAT:

Tidak hanya satu surat terus berganti gitu.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Sekarang kan begitu saja kasih surat jalan sendiri dia oh dekati sana, tidak ada formalnya apa penyebab penggantian pengantiannya apa ke iniannya, tolong itu diperiksa lagi itu yang 14 ayat (1) lama undang-undang lama bagaimana maksudnya.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Di Pasal 19 ini tentang RUPS ada pak sudah diatur tetapi ini tidak mengalami penyempurnaan perubahan karena memang tidak di ubah oleh pengusul. Pasal 19 Menteri menghadiri RUPS.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Oh ya udah sudah.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Menteri sebagai wakil Pemerintah memberikan kuasa dan hak khusus untuk mewakili dalam RUPS, ini masih draft yang tidak mengalami penyempurnaan.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Jadi mungkin kalau namanya Pesero tidak mungkin terjadi sebuah penggantian Direksi kalau tidak lewat RUPS karena Undang-Undang Persero kan sudah mengatur itu Undang-Undang PT maksud saya jadi.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

RUPS jadi dirinya itu sudah RUPS, cobalah pak.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Adalah praktek karena kalau begitu ketentuannya itu otomatis batal demi hukum normanya, karena Undang-Undang PT ini menjadi patokan dalam rangka, yang namanya Perseroan Terbatas ya itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah syarat-syarat pelaksanaan RUPS itu, itu sudah disiapkan.

KETUA RAPAT:

Mungkin harus kita bedakan ya antara praktek dengan normanya ya. Normanya sebenarnya sudah bahwa ada *dispute*, praktek yang tidak benar mungkin saja, apalagi kalau Menterinya itu gayanya gaya koboy ya.

Kembali ke Pasal 24 ya, oke sudah diperbaiki pastikan sudah ya, oke sudah Pak Irmadi. Kembali ke Pasal 24 yang ada mencantumkan di DPR RI itu, itu yang jadi soal, nanti BUMN kita akan menjadi pertarungan ajang pertarungan politik dan akan menghilangkan sifat-sifat profesionalisme BUMN.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Pimpinan sebaiknya di DPR RI itu dihapus saja.

KETUA RAPAT:

Yang Pasal 24 diberi catatan, yang tidak boleh tersandera oleh DPR RI nanti setiap pergantian harus tergantung oleh DPR RI nanti. Harus sesuai dengan Undang-Undang 40 Tahun 2007 PT tentang Perseroan Terbatas, mengambil hak pemegang saham terhadap RUPS. Dan yang kita *fit and proper* itu bukan pemimpin lembaga profesional kaya BUMN. Yang kita *fit and proper* itu yang ambil kebijakan publik.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Di beri tambahan tambahkan satu catatan lagi Mbak Nadia, dibawahnya supaya tidak harus dilakukan *fit and proper* itu adalah untuk jabatan publik dan untuk BUMN. Kami lanjutkan Pimpinan. Di Pasal 27 ada penyempurnaan sebagai berikut Ayat (1), "jabatan direksi Persero berhenti apabila:

- a. Meninggal dunia apa berhalangan tetap.
- b. Masa jabatannya berakhir atau.
- c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau diberhentikan oleh RUPS".

Ayat (2), "dalam hal anggota Direksi Persero diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf C RUPS wajib memberi kesempatan pada direksi yang bersangkutan untuk membela diri".

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi sedikit Pak Ketua.

Tadi yang Pasal 21 yang catatan itu yang baru dibuat tadi TA, itu tidak perlu harus disebut untuk jabatan publik artinya kalau di Undang-Undang ini direksi BUMN tidak perlu di *fit and proper* DPR RI ya cukup, karena kalau kita jabatan publik debat lagi kita kenapa di *fit and proper* DPR RI.

Jadi harus dibuat lagi suatu rumusan mengenai apa yang disebut pejabat publik jadi jangan kita bisa menambah kelemahan DPR RI gitu, terlalu banyak seperti itu. Seperti KPU saja sekarang seenak-enaknya saja karena kita tidak rinci di dalam undang-undang itu tidak detail gitu, ya itu di cabut saja pak jangan kita buat abu-abu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya itu catatan saja kan. itu catatan.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Walaupun catatan pejabat publiknya tidak perlu pak.

KETUA RAPAT:

Oh iya, oke oke.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baik Pak kami lanjutkan. Pasal 28 tidak ada penyempurnaan 29 dan seterusnya sampai dengan Pasal 37 tadi kalau berkaitan dengan penyempurna syarat-syarat direksi kemudian Pasal 37 terkait dengan syarat Dewan Komisaris sebagai berikut ayat (1): Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Sehat jasmani dan rohani .
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Persero tersebut serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- d. Memiliki integritas kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan mengembangkan Persero dan
- e. Tidak sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun.

Ayat (2), "selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah:

- a. Menjadi anggota direksi atau Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan satu BUMN dan atau perusahaan dinyatakan *failed* dan atau.
- b. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun sama dengan catatan".

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan.

Saya ada sedikit Pak Pimpinan yang diatas tadi menyediakan waktu yang cukup diatas diatas di A ayat (1) itu yang di C. Ini kan sekarang kita menjadi apa menjadi masalah sudah lama sekali terutama ya sebelum mereka masih dan sekarang juga, komisaris ini hanyalah jabatan-jabatan yang hanya untuk menambah apa penghasilan atau menambah itu jadi menyediakan waktu yang cukup ini saya kira perlu kita pisahkan jadi bagaimana bukan lagi pekerjaan sambilan komisaris BUMN ini bukan pekerjaan sambilan. Ini kan sekarang ini siapa pun yang berganti setiap pemerintahan ya ini dibuat jadi bukan dibuat jadi menjadi apa penampungan orang-orang yang hanya mendapatkan penghasilan tanpa ada ininya. Jadi dapat bekerja sepenuh kalau tidak ada yang mengatur di apa Undang-Undang 40 Perseroan Terbatas sebagai *lex sepesalis* dari ini. Itu kita perlu

keraskan itu mengenai waktu ini. Jadi itu lebih menyaring disamping itu, jadi ini di satu alatnya sendiri itu supaya sendiri.

KETUA RAPAT:

Iya oke.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Jadi bukan menyediakan waktu apakah dapat bekerja sepenuh waktu, semua komisaris sekarang itu 9 kalau tidak dikatakan 90% lah pasti lebih dari 80% adalah diisi oleh orang-orang yang hanya untuk ikut yang dirjen ini, ini, ini, itu. Hanya untuk ini saja padahal di dalam apa juga kan pencampuran antara kita di dalam Undang-Undang ini kan tahu memisahkan secara jelas dimana regulator dimana operator. BUMN ini adalah operator jadi sedangkan di dalam apa Persero organ dari perusahaan itu adalah RUPS, komisaris dan direksi. Komisaris itu adalah bagian dari pada organ dari perusahaan, bagaimana bisa masuk sekarang pejabat-pejabat drjen-dirjen semua. Semua deputi BUMN itu paling tidak ada 2 atau 3 menjadi komisaris di apa, di dalam satu satu BUMN. Itu yang harusnya jadi kita dalam ini komisaris ini tolong dulu kalian inikan sedikit bagaimana kita mencegah itu.

Karena ini prakteknya sudah lama sekali dan sekarang lebih parah walaupun saya orang PDIP sekarang lebih parah. Hampir semua tim sukses itu ada disana orang-orang yang tadi dia di jalanan saya tahu eh dia jadi komisaris, eh kau sudah komisaris saja kau sekarang.

KETUA RAPAT:

Itu karena waktunya cukup tadi pak.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Iya.

KETUA RAPAT:

Waktunya cukup tadi itu.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Iya itulah. Jadi tolong mengenai komisaris ini kalian lebih diinikan sedikit supaya tetapi tidak bertentangan dengan hak-hak dari pada pemegang saham yang di atur oleh Undang-Undang 40 Persero Terbatas tetapi kita ini harus lebih ketatkan gitu. Kita termasuk yang proporsional kalau direksinya itu bolehlah ya sudahlah sesukanyalah karena dengan dia tidak berani juga menaruhkan orang-orang yang sembarangan untuk menjadi direksi.

Tetapi tolong untuk komisaris ini persoalan apa ini waktu yang cukup bagaimana menampungnya supaya dengan Undang-Undang ini terbit berhenti bahwa praktek bahwa menempatkan komisaris di bagian BUMN itu adalah sebagai penempatan yang bukan dalam pertimbangan profesional. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke. Solusinya tadi dipisahkan ya dibuat item sendiri.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Terima kasih pak.

Kami lanjutkan di Pasal 60 jadi kalau tadi sebelumnya ada direktur utama dan komisaris sekarang Pasal 60 mengatur mengenai Direksi Perum. Ayat (1), “syarat untuk dapat menjadi anggota direksi Perum adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola Persero atau Perseroan paling sedikit 5 tahun.
- d. Memiliki integritas kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
- e. Tidak sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana dengan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun”.

Ayat (2), “selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah:

- a. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan atau perusahaan dinyatakan pailit dan atau.
- b. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun”.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan.

Jadi saya mohon apa bisa kita agak sedikit walaupun mungkin tidak ada perbaikan tetapi *warning* dari Pak Pimpinan tadi Pak Ketua tadi tentang kembali ke maksud dan tujuan pendirian Perum, karena kalau Pak Shaleh yang lama masih ada untuk ngomong mencari keuntungan.

KETUA RAPAT:

Pasal 1 angka 4, perusahaan umum yang selanjutnya disebut.
Oke ya lanjut pak ya, lanjut lanjut.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Saya lanjutkan kembali di pasal. Catatannya tadi ya sama ya kita pikirkan yang tadi yang tentang pidana, b-nya disesuaikan dengan yang persyaratan direksi.

KETUA RAPAT:

Diendapkan dahulu.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian Pasal 62, “pengangkatan Direktur Utama Perum dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Atau kelalaian itu ada juga yang dapat menghilangkan nyawa orang, kelalaian nabrak itu bisa juga kita tahu.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

62 ini sama ya DPR RI-nya ya?

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Pimpinan 59-nya harusnya 60 sudah berubah karena syarat ada di Pasal 60.

KETUA RAPAT:

Pasal berapa mas, pasal berapa?

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kan tadi rujukan Pasal 62, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Jadi yang disampaikan oleh pengusul ternyata harusnya dia Pasal 60 karena syarat itu adanya di Pasal 60.

KETUA RAPAT:

Baik oke.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi hanya masalah draftingnya saja dahulu disesuaikan.

KETUA RAPAT:

Oke.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian kami lanjutkan Pasal 65 ayat (1), "jabatan Direksi Perum berhenti apabila:

- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap
- b. Masa jabatannya berakhir
- c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 atau diberhentikan oleh Menteri".

Ayat (2), "dalam anggota direksi Perum diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C menteri wajib memberikan kesempatan kepada direksi yang bersangkutan untuk membela diri melalui mekanisme yang sebelumnya".

KETUA RAPAT:

Oke.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian Pasal 73 kami bacakan sebagai berikut ayat (1), "syarat untuk dapat menjadi Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang Persero tersebut serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
- d. Memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero dan
- e. Tidak sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun”.

KETUA RAPAT:

Oke catatan Pak Irmadi berlaku juga ini ya.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Iya.

KETUA RAPAT:

Tentang waktu juga C sama E diendapkan.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian Pasal 75, “pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan kepatutan terlebih dahulu DPR RI berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72”. Nah ini yang sama dengan catatan Dewan Komisaris tadi.

KETUA RAPAT:

Ini usulan Komisi VI, Komisi IV lebih kuat ini.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Boleh izin lanjut pak.

KETUA RAPAT:

Lanjut.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Selanjutnya Pasal 78, “jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap
- b. Masa jabatannya berakhir atau
- c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau diberhentikan oleh Menteri.

dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, menteri wajib memberi kesempatan kepada dewan pengawas yang bersangkutan untuk membela diri”. Formulasi sama dengan yang komisaris.

KETUA RAPAT:

Ini forumnya apa ya pembelaan dirinya? Kalau Perseroan kan forumnya RUPS kalau Perum dipanggil dulu? Pembelaan dirinya forumnya apa, coba kasih catatan ini penting apa tidak ini pembelaan diri untuk Perum.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua tadi Dewan Pengawas kan tidak perlu juga *fit and proper test* DPR RI ya?

KETUA RAPAT:

Jelas sudah.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Ya memang tidak perlu itu di *delete* cuman kita tidak perlu membuat catatan harus yang pejabat publik. Artinya karena banyak Undang-Undang yang sudah memberikan otoritas kepada DPR RI untuk melakukan *fit and proper test* kepada pejabat-pejabat tertentu kalau mau di definisikan itu pejabat publik atau tidak nanti *debatable* lagi jadi malah mengganggu. Tadi yang ini kita *delete* saja itu pak kurang pas gitu.

KETUA RAPAT:

Oke.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Catatan tadi pembelaan dirinya ini ya dipikirkan, ada atau tidak, perlu atau tidak forumnya apa.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baik kemudian kami lanjutkan ke Pasal 82.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Maaf Pak Ketua. Kalau ini saya pikir karena itu otoritas pemegang saham ya menteri tetapi disini kan kapasitas bukan kapasitas sebagai menteri, sebagai pemegang saham, nanti menteri yang mana persoalan lagi. Jadi lebih baik langsung ke kalau harus mau memberikan pembelaan ya di RUPS gitu artinya forumnya tetap RUPS.

KETUA RAPAT:

Rum tidak ada RUPS tidak ada RUPS, Menterinya sudah jelas Menterinya sudah ada di Ketentuan Umum.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pasal 1 angka (5) Menteri adalah Menteri BUMN. Ya sudah Menteri saja sudah.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Karena tidak apa, disitu menteri adalah Menteri BUMN?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Ada dua pak definisi ada menteri.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Definisi itu, itu harus kita perbaiki.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Iya jadi pertama menteri adalah menteri yang ditunjuk oleh Presiden sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan BUMN. Ini yang menteri saja ada lagi definisi Menteri Teknis. Menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Ini menteri yang mana ini?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Menteri BUMN pak, menteri yang ditugasi untuk mengurus BUMN pak. Menterinya apa yang ngatur pemerintah nanti.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Di dalam Undang-Undang 39 Menteri BUMN itu adalah menteri kelas 3 menteri yang penajaman Visi dan Misi Presiden.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tetapi di ayat (2) ini perlu tidak diperjelas, apa itu sudah otomatis?

KETUA RAPAT:

Sudah tidak ada di ketentuan umum.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jangan jadi *debatable* Undang-Undang 3 ini terlalu banyak abu-abu, jadi akhirnya jadi persoalan dimainkanlah diapalah. Karena ya maaf saja saya juga intropeksi juga kadang-kadang kita malas sampai detail sesudah jadi undang-undang dimainkan gitu. Coba kemarin saya kemarin dulu saya dengar KPU ngomong bagitu kan sudah tidak benar itu kita dimainkan gitu. Karena kita tidak detail di dalam pasal itu dan ayat itu yang lain-lain juga banyak begitu jadi makanan juga gitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke. Terima kasih.

Silakan.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Terima kasih pak.

Kami lanjutkan di Pasal 82 ayat (1,) "Direktur utama Perum dan Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh DPR RI beserta calon yang diusulkan oleh Presiden".

Ayat (2), "pemilihan Direktur utama Perum dan Ketua Dewan Pengawas oleh DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan".

Ayat (3), "pemilihan dan penentuan calon Direktur Utama Perum dan Ketua Dewan Pengawas yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan keputusan Presiden".

Ayat (4), "panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pemerintah pusat akademisi dan masyarakat".

Ayat (5), "panitia seleksi melakukan penilaian dan pemilihan serta menyampaikan calon Direktur Utama Perum dan Ketua Dewan Pengawas kepada Presiden sebanyak 3 orang untuk setiap calon".

Ayat (6), "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penentuan calon Direktur Utama Perum dan Ketua Dewan Pengawas oleh panitia seleksi diatur dengan Peraturan Presiden".

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Saya kira untuk ini terlalu tinggi, kan begini sistematis kita ya, di dalam apa di Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat (1), "mengatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Di bidang keuangan diterjemahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6A, "Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari pada kekuasaan Pemerintahan:

a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengeluaran fiskal dan wakil pemerintah dan aparaturnya sebagai pemegang saham pada perusahaan negara".

Sudah jelas jadi pendelegasiannya tetapi oleh Presiden dikeluarkan PP No. 41 yaitu mendelegasikan status kedudukan dan wewenang Menteri Keuangan dalam pengelolaan BUMN kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara. Jadi kalau ini kita tarik ke presiden lagi terlalu tinggi urusan Presiden. Jadi paling *pure* ya itu oleh menteri karena itu sudah di delegasikan oleh Undang-Undang. Saya kira menarik Perum ini harus semuanya diangkat oleh Presiden apa saya kira sudah terlalu tinggi apa terlalu menginginkan Presiden, apa urusan apa ininya kalau Undang-Undang sudah di delegasikan kepada Menteri Keuangan dan kemudian dia menggunakan kekuasaan Pasal 4 ayat (1) didelegasikannya lagi kepada menteri.

Menteri itu kan Menteri BUMN itu kan Menteri kelas 3 tergantung Presidennya kalau Presidennya sewaktu-waktu nanti yang akan datang merasa tidak perlu ada Menteri BUMN ya tidak ada Menteri BUMN itu. Jadi saya kira kalau mau mengangkat itu kembali ke atas menteri tidak konsisten juga kepada pasal yang lalunya yang memberhentikannya apa menteri kok yang mengangkatnya Presiden, konsisten dong siapa yang angkat yang memberhentikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke dan ini DPR RI masih perlu tidak Pak Irmadi, tidak perlu juga kan?

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua ini saya pikir juga kita kan Kabinet Presidential seperti nomor 4 itu saya tidak perlu.

KETUA RAPAT:

Iya.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Cukup serahkan kepada Presiden saja menentukan panitia seleksi, jadi tidak perlu harus diatur di dalam undang-undang ini. Jadi kekuasaan eksekutif pak.

KETUA RAPAT:

Iya betul.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau seperti ini semuanya tinggal ya dia mau tunjuk siapa pun semuanya bisa aturan, cuman hanya mekanisme supaya ada panitia seleksi. tetapi bagaimana kebijakan atau strategi Presiden pada saat itu. Kalau dia maunya yang modelnya bagaimana tau-tau nanti kalau masyarakat kan ada bagaimanapun ada sedikit-sedikit politisasi juga kalau dari unsur masyarakat. Jadi ini kita serahkan otoritas itu kepada Presiden.

KETUA RAPAT:

Iya.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Siapa pun jadi Presiden gitu.

KETUA RAPAT:

Iya oke setuju ya kira-kira itu ya diformulasikan ya. Ini DPR RI tidak perlu ini menurut kita tidak perlu.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Kalau DPR RI kedua persoalan terlalu tinggi itu menariknya ke atas kembali karena sudah di delegasikan oleh undang-undang.

KETUA RAPAT:

Lanjutkan.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baik pak. Kami lanjutkan dan kami sinkronkan nanti Pasal yang mekanisme seleksi tadi.

Selanjutnya di Pasal 105 Pasal 105 ayat (1) sebagai berikut, "Persero yang dapat di prifatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. Industri atau sektor usahanya kompetitif dan atau
- b. Industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah".

Ayat (2), "sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan

oleh BUMN dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan. Untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat di privatisasi”.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Maaf kalau privatisasi memang harus persetujuan DPR RI kalau itu perlu itu dikunci.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Saya cuma mau apa sejarah saja apa sejarah keluarnya pasal ini, di industri atau sektor teknologinya cepat berubah. Ini kondisi sekarang dengan kondisi pada waktu Undang-Undang No.19 Tahun 2003 sudah sangat berbeda, kita waktu itu krisis. Ini kan inilah Pasal inilah yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menjual Indosat inilah yang B.

Jadi saya kira belum jadi kita artinya apa-apanya kalau sepanjang ya teknologinya cepat berubah tetapi untuk kepentingan umum atau kita inikan ada lagi di Bab-nya di satu lagi perusahaan yang tidak dapat diprivatisasi yaitu harus cepat ditambah pak.

Jadi kita ini pak ayat (B) ini 1B ini adalah ayat apa yang telah dibuat khusus untuk menjual Indosat alasan-alasan untuk sebagai dasar hukum pada waktu itu tidak ada dasar hukumnya.

Terima kasih Pimpinan. Tolong diperhatikan.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti akan ada Persero yang tidak dapat diprivatisasikan.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Iya tetapi maksudnya kita pindahkan ke sana.

KETUA RAPAT:

Iya.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Jadi juga apa industri yang walaupun dia sektornya itu teknologinya cepat berubah tetapi untuk kemandirian atau untuk kekinian itu apa kepentingan ini tidak dapat. Ini jadi artinya saya tidak mau lagi terulang bahwa yang Ayat B ini memang menjadikan cek kosong kita kepada pemerintah untuk menjual apa saja dengan alasan teknologinya cepat berubah. Dulu karena kita tidak punya kemampuan dua-duanya untuk katanya untuk melakukan pembinaan terhadap Telkom dan Indosat jadi harus pilih satu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Biar utuh dibacakan juga Persero yang tidak dapat diprivatisasi ya dibacakan juga.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kami bacakan selanjutnya Pasal 106 sebagai berikut, “Persero yang tidak dapat di privatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN.
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dan atau Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat”.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Persetujuan DPR RI ada tidak di draft ini?

KETUA RAPAT:

Belum ada, belum ada.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Ada dong dibuat kalau ini baru penting supaya ada kunci DPR RI.

KETUA RAPAT:

Iya.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Ntar kalau Pertamina di privatisasi PLN diprivatisasi semua nanti kan repot ini.

KETUA RAPAT:

Tidak, kita kan di Pasal 108, "Pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR RI memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan belanja negara yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi".

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Abu-abu banget itu.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

(Tidak pakai mike).

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kayaknya tidak pas target APBN itu privatisasi dari sisi keuangan negara tidak benar itu kebijakannya. Masa penerimaan negara dari jual aset harus dari *operating income* yaitu pajak dan non pajak, non pajak itu PNBPN. Saya suruh debat saya dengan bikin draftnya itu supaya saya jelasin saya kan di Banggar dulu 5 tahun sama keuangan juga.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Iya baiklah akan kami jadikan catatan dan penyempurnaan.

KETUA RAPAT:

Jadi bukan hanya berhubungan dengan APBN sebenarnya. Setiap tindakan priivatisasi harus di *up date* terus. Karena motif privatisasi itu macam-macam untuk meningkatkan capital macam-macam tetapi semuanya harus persetujuan DPR RI .

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Apakah Baleg apakah Komisi VI itu gimana nanti yang penting DPR RI kan gitu.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pimpinan kalau saya usul tidak ada hubungannya apa privatisasi itu dengan APBN jadi privatisasi konsekuensinya penjualan BUMN ada apanya hasilnya harus masuk ke APBN. tetapi bukan menjadi target dari APBN. Jadi itu sudah apa itu di Pasal ini tolong diganti ininya. Jadi privatisasi bukan dalam rangka memenuhi target APBN tetapi privatisasi konsekuensi dari pada privatisasi karena ada uang negara ya masuk ke APBN bukan menjadi target.

KETUA RAPAT:

Ini harus persetujuan DPR RI ini karena merubah komposisi saham kita di BUMN.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baik pak kami lanjutkan kembali. Di Pasal 118.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Hapus saja itu yang APBN APBN itu tadi.

KETUA RAPAT:

Dari mulai Pasal 113 dan 114 dikasih garis coret saja, ayat (13) tadi.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Soal Komisi berapa itu urusan Pimpinan DPR RI menyetujuinya.

KETUA RAPAT:

Baik.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau PINDAT mungkin Komisi I kali ya?

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kami lanjutkan Pasal 118, "penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BUMN dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi tranparasi dan profesionalisme.
- b. Meningkatkan kinerja dan nilai BUMN.
- c. Memberi manfaat yang optimal kepada negara berupa deviden dan pajak.
- d. Menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas dan harga kompetitif kepada konsumen".

Pasal 119 ayat (1), "penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan BUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden setelah dikaji bersama dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.

Ayat (2), "penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan BUMN yang diusulkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan".

Pasal 120 ayat (1), "penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan BUMN dilaksanakan oleh Menteri setelah ditetapkan peraturan pemerintah mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan BUMN yang berlaku sejak ditetapkan".

Ayat (2), “terhitung sejak berlakunya penggabungan atau peleburan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala kekayaan hak dan kewajiban BUMN yang menggabungkan diri atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima penggabungan atau BUMN hasil peleburan”.

Pasal 121, “penggabungan atau peleburan BUMN mengakibatkan BUMN yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum”. Ayat (2) “berakhirnya BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak berlakunya penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)”. Pasal 122, “penggabungan atau peleburan BUMN dapat dilaksanakan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu”.

KETUA RAPAT:

Oke. Lanjutkan.

Saya perpanjang dulu ya 30 menit ya sampai jam 12.30 WIB.

(RAPAT SETUJU)

FPAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

FPAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Berembuk ya sebentar.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

FPAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Pimpinan, Anggota yang saya hormati Tenaga Ahli dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini.

Dalam rapat pengalaman kita pertama privatisasi BUMN itu dalam bahasa yang lain adalah melepas kekayaan negara itu bahasa sederhananya dan itu susah untuk dikembalikan. Kalaupun Pak Jokowi pernah janji lidosat dikembalikan sampai sekarang kayaknya kita dengan kemampuan anggaran tidak hal yang tidak mungkin. Yang seharusnya kita di Amerika Latin nasionalisasi aset-aset yang merusak stabilisasi ekonomi di internal negara kita seharusnya di nasionalisasi.

Nah saya ingin saya sampaikan bahwa privatisasi BUMN atau melepaskan kekayaan negara harus betul-betul ketat prasyaratnya, tidak seperti yang kita saksikan di beberapa proses kepemimpinan. Terlebih di negara kita kebijakan-kebijakan melepas BUMN itu seperti mudah, yang mengakibatkan kerugian negara. Jadi kalau kita hari ini mencantumkan bahwa ada deviden bagi APBN iya hitungannya tetapi kenyataan adalah kerugian yang terbesar. Itu yang butuh prasyarat-prasyarat yang bagaimana privatisasi ini tidak semudah yang hari ini terjadi.

Orang lain sedang berkampanye bagaimana nasionalisasi aset-aset asing, Freeport kita nasionalisasi, nasionalisasi saja begitu berat kita itu, dari saham yang ada. Hari ini kita bicara tentang privatisasi bagaimana prasyaratnya sangat ketat. Yang kedua penggabungan peleburan BUMN tidak semua menjadikan mudah dan jadi murah. Contoh yang ingin saya sampaikan ada Pupuk Indonesia Holding Company, itu penggabungan satu manajemen dari seluruh BUMN produsen pupuk, baik Petro baik Kujang, Sriwijaya dan yang lain. Apakah perusahaan ini makin naik *cash flow*-nya makin

baik terus semakin lembaga yang memang dibuka ruang bisnis bukan hanya pelayanan apa mendapatkan keuntungan tidak terus negara nombok tiap anggaran.

Bahkan baru-baru lalu kita tahu kasusnya lebih berat lagi bagaimana negara belum bisa bayar tentang subsidi pupuknya itu. Nah ini juga kita harus membayangkan tidak mudah proses penggabungan itu, apakah benar akan lebih mudah atau apa akan lebih maju. Contoh sekarang PTPN yang 1 sampai 8 di perkebunan karet, perkebunan sawit dikaji ulang kasus-kasus yang sebenarnya.

Saya ingin sampaikan kepada Pimpinan beserta anggota semua bahwa kasus-kasus yang terjadi dalam proses manajemen disetiap ada BUMN kita disetiap sektor itu dikaji ulang dan kasusnya bisa dilihat kita bisa muncul ini di draft ini seperti apa penggabungan mereka itu harus seperti apa peleburan mereka itu. Bahwa kita bicara itu bukan persoalan *prejudice* tetapi ini adalah supaya bentuk kehati-hatian, kita juga bisa menangkap pesan bahwa banyak pihak menggabungkan BUMN itu adalah untuk keuntungan segelintir orang bukan keuntungan negara sebenarnya. Banyak pihak juga yang mengkoordinasikan seluruh kebijakan dengan disentralisasi sebuah BUMN itu juga bukan keuntungan negara yang terbesar, keuntungan pribadi dan kelompok.

Nah bagaimana kondisi yang hari ini *real* dalam kehidupan kita dan kita saksikan hari-hari ini yang hari ini kita sedang garap undang-undangnya, Rancangan Undang-Undang bagaimana menjadi lebih berhati-hati kita memberikan prasyarat-prasyarat tadi. Dan dibutuhkan kajiannya lebih mendalam, kajian yang lebih apa yang lebih detail dan butuh para ahli bukan hanya kajian dari akademisnya, tetapi kajian kita ini apakah tingkat kemungkinan resiko ke depan lepasnya BUMN-BUMN kita apa penggabungan BUMN-BUMN yang seharusnya sudah digabungkan pada kehendak seseorang lantas digabungkan hal itu tidak efektif dan efisien apakah itu juga harus kita lihat.

Apa prasyaratnya penggabungan itu apa lagi barusan tanpa likuidasi, artinya pemerintah bisa kapanpun melakukan prasyaratnya, apa saja mereka itu bisa digabungkan prasyaratnya apa saja mereka bisa dilebur dan itu butuh kajian di internal kita tentunya.
Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Irmadi silakan

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pimpinan sedikit

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Irmadi.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Ada yang terlewat tadi dari ini yang jadi perusahaan yang dapat di privatisasi tolong sekalian penting sekali kembalikan. Jadi sewaktu Pak SBY semula-mula menjadi Presiden Tahun 2005 dia menerbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 jadi dia membagi BUMN itu terhadap 2, jadi apa BUMN yang memang apa namanya PSO dan BUMN yang bisnis *oriented*. Jadi mana perusahaan dapat diprivatisasi? Atas terus jadi ini yang diatas A ini harus kita ini kita tambah.

Jadi industri atau sektor usaha yang kompetitif tetapi merugi dan membebani keuangan negara, kalau dia untung kalau kita ini cek untung dijualnya PTPN nanti yang merugi dan membebani keuangan negara. Jadi kompetitif tetapi dia merugi terus dan membebani keuangan negara boleh silakan privatisasi saya tetapi yang kompetitif tetapi menguntungkan ini ya kita kunci di sini.

Itu usul saya Pak Pimpinan ada penambahan di frasa di kompetitif itu yaitu frasa yang merugikan dan membebani keuangan negara.

KETUA RAPAT:

Silakan ditambahkan ya. Ini membuka kemungkinan kalau perusahaan tidak bisa diselamatkanlah dijual saja ngapain kita ini Langsung kita ketik, kita tambahkan itu supaya itu menjadi prasyarat dan terakhir perusahaan akan dijual.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baik kami lanjutkan kembali di Pasal 124.

KETUA RAPAT:

Saya alihkan dulu Pimpinan ke Ketua ya.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Silakan dilanjutkan ya Pimpinan sidang saya ambil alih.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Kami lanjutkan Pasal 124 ayat (1), "pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan melalui likuidasi". Ayat (2), "likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri".

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan.

Jadi mengingat tadi Perum bahwa tujuannya adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu baik untuk kepentingan masyarakat itu artinya *public service obligation* kalau saya kira pembubarannya harus mendapat persetujuan DPR.

FPAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Nah itu saya setuju itu Pimpinan. Walaupun mencermati di sini tidak apa-apalah langsung saja diskusinya. Jadi perhitungan rugi itu bisa diciptakan, satu perusahaan BUMN kita itu bisa dihitung rugi itu, rugi atau untung itu bisa diciptakan cara berhitungnya.

Nah bagaimana mereka itu jujur ini rugi, ini untungnya, nah kalau ada persetujuan DPR, DPR melakukan pengawasan benar tidak itu ataukah kita butuh pengawasan yang lain, bahwa perusahaan ini tidak layak, perusahaan ini sudah pantas dilepas, dijual, dilebur atau ada butuh tim yang lain tidak yang seperti itu dalam pengawasannya yang independen. Kalau-kalau DPR dianggap juga tidak aman. Iya makanya apakah cukup DPR atau ada tim yang lain sebagai Dewan Pengawasnya? Apa sebagai menghitung tim independen atau seperti apa polanya kita itu memberikan ruang prasyarat yang ketat terhadap pelepasan privatisasi sebuah BUMN?
Terima kasih.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Jadi saya rasa menjadi catatan ya nanti ada perbaikan tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Irmadi tadi, bahwa karena ini kan menyangkut soal Perum ya jadi dan memang tugas utamanya ini menyangkut soal PSO itu jadi kita harus hati-hati. Berbeda kalau seandainya itu berkaitan dengan Perseroan Terbatas soal likuidasinya itu sudah diatur mekanismenya.

Nah soal fungsi pengawasan yang disampaikan oleh Pak Haerudin saya rasa itu juga menjadi *warning* ya karena disanakan pasti ada audit ya, audit tinggal pemilihan lembaga auditnya. Nah siapa yang menentukan dalam rangka pembubaran itu, apa lewat DPR RI atau tidak. Karena kalau dari pemerintah melakukan penunjukan bisa saja itu terjadi semacam tetapi intinya menurut saya itu bisa menjadi poin catatan yang disampaikan oleh Pak Irmadi tadi. Bahwa untuk Perum likuidasinya harus persetujuan dari DPR RI gitu pak ya jadi catatan kita nanti dengan komisi. Silakan.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Silakan Pak Ramson.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi likuidasi memang bagus juga tetap dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh menteri tetapi setelah persetujuan DPR RI. Jadi operasionalnya memang dilakukan oleh Menteri tetapi sebelum masuk ke operasional harus persetujuan DPR RI dulu gitu. Jadi tolong Tenaga Ahli bagusya dia di atas atau dimana itu persetujuan DPR RI-nya gitu.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Saya pikir intinya itu yang dimaksud oleh Pak Irmadi tadi ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ramson intinya seperti itulah nanti perumusan normanya coba nanti di anukan. Bahwa ya likuidatornya tetap harus harus oleh ditunjuk oleh menteri ya tetapi sebelum dilakukan likuidasi itu harus persetujuan DPR RI dulu, kalau itu setuju ya.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kami lanjutkan di Pasal 132 ayat (1) sebagai berikut, "Persero dapat dibubarkan karena:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS.
- b. Jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- c. Penetapan pengadilan.
- d. Dicabut putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga sebab harta vailed Persero tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan atau
- e. Persero dalam keadaan tidak mampu membayar atau *insolven* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan".

Ayat (2), "pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah".

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Silakan pak ada. Saya rasa pasti ya.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Kemudian di Pasal 140, “Ayat (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya”.

Ayat (2), “komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas”.

Ayat (3), “selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri”. Ada catatan penjelas dari pengusul yang dimaksud dengan komite-komite lain diantara lain adalah komite nominasi dan komite renumerasi.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Saya rasa, jadi ini sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Haerudin tadi ya.

Silakan.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Pasal 145 ayat (1), “BUMN wajib melaksanakan pembinaan usaha kecil dan pembinaan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengutamakan wilayah disekitar BUMN”.

Ayat (2), “pembinaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program kemitraan”.

Ayat (3), “pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program bina lingkungan”.

Ayat (4), “sumber dana pembinaan usaha kecil dan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan oleh Menteri untuk Perum dan RUPS untuk Persero sebesar 1% sampai dengan 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari program kemitraan
- c. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana program kemitraan dan program bina lingkungan yang ditempatkan dan
- d. Sumber lain yang sah.

Ayat (5), “ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri”.

Ayat (6), “BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (7), “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan pembinaan masyarakat diatur dengan peraturan Menteri”.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Silakan.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Saya kira ada terutama di Pasal 1 soal Pasal 1 supaya di apa sinkronkan dengan TAP MPR 16 98 bukan hanya membina tetapi wajib bekerja sama jadi TAP MPR 16 itu yang supaya juga di penyesuaian konsideran.

Yang kedua itu tadi itu tolong diinikan kembali dengan ahli ahli ini sebaiknya tanya jadi 1 sampai 4% itu disitu kan setelah pajak. Padahal CSR itu ... sebelum pajak. Jadi kan dijadikan juga menjadi apa CSR apa pengurangan pajak jadi itu sebelum pajak bukan setelah pajak, tolong di runding di apa di cari informasi ya.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Kedua saya tambahkan kenapa harus kita kasih interval 1 sampai dengan 4%? Nanti kalau mereka 1% saja jadi fungsinya sebagai agent perubahan perubahan itu tidak akan, kalau saya jauh lebih bagus kita tentukan *massive*.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan.

Kita merujuk saja Undang-Undang PT CSR-nya jadi patok saja langsung. Karena ini kan Undang-Undang ini kan punya undang-undang yang lalu sebelum ada Undang-Undang PT. Sekarang besarnya itu kalau saya boleh usul Pak Ketua masuk saja ke Undang-Undang PT CSR.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Tambahan, ini BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan. Ketentuan apa peraturan apa yang akan dikenakan? Ini harus jelas jangan sampai belum ada aturannya. Nah kalau tidak ada aturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang lain disini harus diatur normanya, sanksinya harus jelas. Kita masukan kemari.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Nanti akan kami sinkronkan, CSR ya kalau memang ada subtansi yang bisa kita masukan kita sinkronkan.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Silakan pak.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Memang CSR ini harus untung dulu dia, jadi memang keuntungan bersih kalau dia rugi dibebankan CSR repot juga. Jadi mesti, soal perhitungannya itu dari pendapatan bukan dari keuntungan bersih, itu memang bisa dibantu pendapatan kan dikurangi biaya baru keuntungan tetapi kalau pendapatannya lebih besar. Artinya maksud saya kalau biayanya lebih besar tetapi rugi. Rugi dia di kasih CSR kan tidak benar juga gitu. Jadi makannya bahasanya disini dilihat keuntungan tetapi dia sudah untung dulu cuman keuntungan sebelum pajak atau sesudah pajak.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Jadi Pak CSR kan lebih ahli Ini maksudnya kita disini CSR ataupun biaya-biaya dikeluarkan ini dia buat bisa menjadi pengurang pajak, kan dia *before* berarti.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau begitu keuntungan sebelum pajak saja.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Itu dia yang menjadi anu *concern* kita ya, jadi ya tadi ya yang poin satu itu di sinkronkan dengan TAP MPR 1698 Pak ya 1698. Kemudian di ayat (4) itu laba sebelum pajak ya. Karena kalau dianggap di sini sudah ditetapkan dari laba kan tidak mungkin rugi jadi yang tidak rugi yang rugi tidak mungkin kena itu.

Jadi menjadi catatan kita itu sebelum pajak, sarannya disesuaikan coba nanti kalau di Undang-Undang Perseroan Terbatas itu diatur ada besaran anunya disesuaikan disitu, tetapi tidak usah kasih interval kaya apa ini seperti ini sebesar 1% sampai 4%. Kalau bisa kita sedikit anulah 5% sebesar 5% dari 5, dulu kan ada ini kan CSR ini mulai dulu kalau tidak salah kebijakannya Pak Harto dulu ya? Bukan waktu awal walaupun belum dalam bentuk Undang-Undang tetapi ada kebijakan pemerintah dulu yang mewajibkan kepada BUMN untuk menyisihkan labanya sebesar 5% untuk kegiatan CSR. Nah itu menurut saya karena ini kan kewajiban anu pak, kewajiban BUMN untuk membesarkan usaha kecil menengah ini juga harus harus jelas.

Nah pola-pola kemitraan itu harus kita perbesar, nah ini juga fungsi sosialnya BUMN disitu. Oleh karena itu menurut saya angka 5% atau berapa nanti disesuaikan kalau diatur dalam Undang-Undang PT ya sudah kita mengacu ke sana tetapi kalau tidak angka progresif itu 5%-lah yang paling jadi usulan, tetapi itu dijadikan catatan saja ya nanti akan kita perbaiki berikutnya.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Bapak ketua ini ada pertanyaan soal CSR apa perlu tidak diatur disitu CSR itu ada yang artinya dia jadi habis kalau itu sumbangan tetapi ada yang memang harus diputar gitu untuk mendidik pembinaan terhadap usaha kecil. Jadi jangan di asumsikan semua habis kalau misalnya untuk air bersih di desa A itu berarti tidak bakal kembali itu uang, tetapi kalau dikasih modal kepada usaha kecil B ya itu modal harus kembali di putar lagi selanjutnya gitu. Jadi jangan di asumsikan juga semua harus habis agak repot juga memang nanti jadi tidak membina usaha kecil. Kira-kira bagaimana pendapat bapak-bapak?

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Ya itu kan di poin 2 dan ayat 2 dan ayat 3 sudah diatur Pak Ramson, jadi pembinaan usaha kecil dilakukan melalui program kemitraan dihayatin saja.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pak Pimpinan. Saya mohon kalau bisa kita tayangkan itu diantara kita TAP MPR 16 Tahun 1998 Pasal 6 coba bagaimana bunyinya. Kita dulu waktu kita resesi bahwa yang ininya yang usaha kecil menengah itu.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Jelas ya ini dengan memperhatikan TAP MPR Nomor 16 Tahun 1998 di Pasal 6 tadi sudah jelas sekali tinggal nanti rumusannya menyangkut soal kebenarannya. Nah soal besaran komposisi mana yang produktif mana yang tidak, nah itu nanti teknis akan diatur lebih jauh nanti dalam peraturan pemerintah. Yang penting secara global kita tetapkan itu adalah presentase seberapa besar dari keuntungan apakah sebelum apakah setelah pajak itu yang penting, tetapi nanti sekarang itu menjadi catatan dulu catatan untuk penyempurnaan nanti TA melakukan perbaikan-perbaikan.

TENAGA AHLI BALEG (WIDODO):

Pak Pimpinan dan anggota Badan Legislasi demikian yang.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sedikit Pak Ketua.

Saya pikir soal CSR ini kita tidak usah kunci harus hanya dekat dengan BUMN-nya ini kan Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya Anggota DPR RI di daerah pemilihannya misalnya perlu bantuan tahu-tahu BUMN-nya di Pekan Baru sana di Dumai tetapi juga mitranya Komisi kita masa tidak bisa bantu yang lagi susah di Pekalongan misalnya.

Jadi jangan dikunci karena ini perdebatan dengan SKK migas sekarang ini karena seperti Chevron hanya mau kalau yang disekitarnya saja. Ya ini jadi repot ini padahal rakyat miskin mungkin disana sudah berkurang tau-tau di daerah tertentu masih banyak gitu.

Nah ini bagaimana sehingga ada kebijakan dari pimpinan institusi itu, jadi kalau dia sudah dikunci dengan undang-undang pimpinannya juga tidak berani membuat kebijakan gitu Pak Ketua, ini kuncinya di kita kan. Apalagi sekarang kan DPR RI sekarang ini konsen dengan dapil dapil dengan suara terbanyak. Kira-kira begitu ya ini kita mungkin masih perlu kita *rethinking* dulu kali soal ini.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Pimpinan.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Silakan.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Memang suatu pembahasan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 itu sudah ini tetapi kalau kita melihat undang-undang kan kita lihat suasana kebatinannya pada waktu masa eforia.

Jadi pembinaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan *senses of belonging* dari pada masyarakat terhadap BUMN-nya itu. Kan waktu itu penjarahan apa segala macam makanya kita cari jalan tengah di undang-undang ini pengutamaan saja bukan menutup ketidak boleh kalau memang disitu dia tidak ada ininya ya dia boleh dong ke daerah lain. Jadi saya kira memang ya kata-kata itu untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan BUMN ini disana.

Terima kasih Pimpinan.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua kalau boleh TA dirapikan jadi keputusan itu misalnya di instansi apa kebijakan operasional bisa dibuat oleh atasan apa yang tertinggi dari instansi itu tetapi dengan mempertimbangkan lingkungan di sekitarnya. Jadi pertimbangan saja kalau ini dikunci mereka tidak berani, kan nanti semua orang makin taat hukum, jadi itu alasannya atau mungkin juga dia tidak suka bantu kan. Jadi itu alasannya jadi kuat gitu. Nah itu maksud saya kita ini kan politisi juga yang sekaligus *law maker*, jadi *combine*-lah kan gitu, karena kita juga dikunci oleh undang-undang suara terbanyak harus ambil hati juga di daerah pemilihannya masing-masing.

Terima kasih Pak Ketua.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Saya cuma sedikit saja.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Silakan.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Jadi bukan lagi pembinaan tetapi penekan pengikutsertaan dari pada usaha-usaha kecil menengah koperasi dalam kegiatan usaha itu jadi bukan itu ininya.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Setuju pak jadi.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pembantuan sosialnya juga perlu bukan hanya usaha jadi dua, satu untuk lingkungan usaha satu untuk bantuan sosial. Kalau untuk dapil-dapil kan khususnya bantuan sosial.
Terima kasih.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Nah lingkungan terdiri dari apa saja ya? Bukan dalam prakteknya sekarang iya, dalam praktek sebenarnya itu sudah dilaksanakan. Tentu dengan pola kemitraan berbeda jadi itu sudah dalam praktek itu tidak perlu. Jadi tidak usah khawatir Pak Ramson artinya kalau yang di maksud soal itu saya rasa juga akan terpenuhilah ya.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tetapi lebih bagus sudah disusun yang bagus di Undang-Undang ini. Jadi maksud saya gini misalnya BUMN BUMN jangan hanya Komisi VI, Komisi III juga bisa dapat bagaimana ininya gitu. Jadi supaya agak kalau untuk ini bolehlah kita buat sedikit lebih *debatabel* itu maksud saya.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Iya iya.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tetapi kalau yang lain-lain harus sudah saklek kalau ini sudah saklek wah kami hanya mau bantu yang di Kabupaten kami katanya wah repot juga kita.
Terima kasih Pak Ketua.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Supaya jangan menimbulkan salah persepsi sebenarnya kita walaupun dapat CSR itu kita kan cuma bantu mereka untuk menyalurkan itu. Nah ini supaya publik tahu ya siapa tahu teman-teman ada, jangan sampai pikir dengan kita menyalurkan CSR kita mendapatkan untung.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kita numpang mejeng saja pak.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Iya betul sama kita numpang mejeng, bagi-bagi program ke pemerintah ya yang lain ya, kira-kira kurang lebih samalah.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Atau contoh pak ketua jembatan tidak ada uang APBD padahal anak sekolah lewat situ harus pake tali lewat ya itu dibantu wajar kan gitu. Siapa yang bantu nah dikasih tahu pak si anulah gitu.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Saya rasa masukan itu tolong di anu ya. Jadi intinya memang yang harus diutamakan adalah wilayah disekitar BUMN itu sudah pasti tetapi supaya ini jangan menjadi anu saran Pak Ramson itu nanti dicarilah formulasinya sedikit. Tetap itu sudah pasti itu dan tidak mungkin tanpa kita atur itu otomatis BUMN yang bersangkutan pasti akan melakukan pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat sekitar dan itu yang utama pasti. Tetapi supaya ini normanya tidak apa namanya tidak menjadi alasan dalam rangka penyaluran ke wilayah-wilayah lain tolong disempurnakan nanti dicari itu dengan format-format yang lebih baik ya. Yang penting angka itu mutlak itu dan kewajiban ini sesuatu yang mutlak termasuk sanksi kalau itu tidak dilaksanakan.

Jadi kita sudah menyelesaikan semua nanti bahan ini akan disempurnakan kembali oleh teman-teman Tenaga Ahli, Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rapat bersama dengan Pengusul di Panja nanti.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Maaf sebelum di putus Pak Ketua. Tadi laba sebelum pajak dan total CSR tersebut bisa menjadi pengurangan pajak gitu dikasih tahu saja disitu, artinya itu diakui menjadi biaya yang akhirnya mengurangi pajak. Jadi kalau misalnya pajak itu dari 100 juta dengan dikasih misalnya 4 juta berarti pajak hanya kali 96 juta gitu ,tolong ya pak TA ya jadi supaya mereka juga senang BUMN ya.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Kalau itu yang terjadi berapa pun jumlah CSR-nya mereka senang tidak masalah.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Iya dibuat saja di situ.

KETUA BALEG (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Setuju ya?

Dengan demikian selesailah rapat kita pada hari ini dan seluruh anggota Badan Legislasi dan seluruh Tenaga Ahli beserta dengan Sekretariat Badan Legislasi.

Dengan demikian dengan mengucapkan. ***Alhamdulillah hirabbilalamin*** rapat pada hari ini saya nyatakan selesai dan dinyatakan ditutup.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.27 WIB)

Jakarta, 29 Maret 2018

a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H, M.H.
NIP. 196701271998031001